



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD dalam hal ini adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
7. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka

kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

8. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
10. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
11. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Metode besaran atau nominal pagu uang persediaan setiap PD ditentukan berdasarkan jumlah pagu anggaran belanja langsung dikurangi belanja modal masing-masing PD yang bersangkutan pada APBD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Interval uang persediaan dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok jumlah pagu anggaran masing-masing PD.

Pasal 3

- (1) Pengelompokan jumlah pagu anggaran PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pagu anggaran sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. pagu anggaran diatas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - c. pagu anggaran di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - d. pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Besarnya jumlah uang persediaan masing-masing PD adalah sebagai berikut :
 - a. pagu anggaran sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sebesar 1/12 (seperdua belas) dari total belanja langsung dikurangi belanja modal;
 - b. pagu anggaran di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar 1/18

- (seperdelapan belas) dari total belanja Langsung dikurangi belanja modal;
- c. pagu anggaran di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebesar 1/24 (seperdua puluh empat) dari total belanja langsung dikurangi belanja modal; dan
 - d. pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sebesar 1/30 (sepertiga puluh) dari total belanja langsung dikurangi belanja modal.
- (3) Formulasi penetapan besaran uang persediaan dibulatkan ke atas dalam jutaan rupiah.
- (4) Pagu definitif adalah besaran uang persediaan yang disediakan dan ditetapkan Walikota untuk dijadikan pedoman bagi masing-masing PD dengan batasan paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (5) Pagu definitif Uang Persediaan masing-masing PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2016 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 BESARAN UANG PERSEDIAAN
 PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2017.

BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	600.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	300.000.000,00
3.	RSUD Bendan	150.000.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300.000.000,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	300.000.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	200.000.000,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	130.000.000,00
8.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	130.000.000,00
9.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	200.000.000,00
10.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	240.000.000,00
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	200.000.000,00
12.	Dinas Pertanian dan Pangan	120.000.000,00
13.	Dinas Lingkungan Hidup	400.000.000,00
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140.000.000,00
15.	Dinas Perhubungan	250.000.000,00
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	250.000.000,00
17.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	200.000.000,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	130.000.000,00
19.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	250.000.000,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	150.000.000,00
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	230.000.000,00
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	200.000.000,00
23.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	200.000.000,00
24.	Badan Keuangan Daerah	300.000.000,00
25.	Sekretariat Daerah :	
	Bagian Tata Pemerintahan	110.000.000,00
	Bagian Hukum	120.000.000,00
	Bagian Organisasi	110.000.000,00
	Bagian Perekonomian	90.000.000,00
	Bagian Administrasi Pembangunan	90.000.000,00
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	250.000.000,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN (Rp)
	Bagian Umum	250.000.000,00
	Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	250.000.000,00
	Bagian Hubungan Masyarakat	95.000.000,00
26.	Sekretariat DPRD	450.000.000,00
27.	Inspektorat	150.000.000,00
28.	Kecamatan Pekalongan Utara	150.000.000,00
	Kelurahan Kandang Panjang	20.000.000,00
	Kelurahan Panjang Wetan	20.000.000,00
	Kelurahan Degayu	20.000.000,00
	Kelurahan Bandengan	20.000.000,00
	Kelurahan Krapyak	36.000.000,00
	Kelurahan Padukuhan Kraton	25.000.000,00
	Kelurahan Panjang Baru	20.000.000,00
29.	Kecamatan Pekalongan Selatan	130.000.000,00
	Kelurahan Jenggot	20.000.000,00
	Kelurahan Buaran Kradenan	20.000.000,00
	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	20.000.000,00
	Kelurahan Kuripan Yosorejo	20.000.000,00
	Kelurahan Soko Duwet	20.000.000,00
	Kelurahan Banyurip	20.000.000,00
30.	Kecamatan Pekalongan Barat	160.000.000,00
	Kelurahan Medono	25.000.000,00
	Kelurahan Podosugih	20.000.000,00
	Kelurahan Tirto	20.000.000,00
	Kelurahan Sapuro Kebulen	24.000.000,00
	Kelurahan Bendan Kergon	30.000.000,00
	Kelurahan Pasirkratonkramat	30.000.000,00
	Kelurahan Pringrejo	30.000.000,00
31.	Kecamatan Pekalongan Timur	150.000.000,00
	Kelurahan Kauman	35.000.000,00
	Kelurahan Poncol	20.000.000,00
	Kelurahan Klego	20.000.000,00
	Kelurahan Gamer	20.000.000,00
	Kelurahan Noyontaansari	25.000.000,00
	Kelurahan Setono	25.000.000,00
	Kelurahan Kali Baros	20.000.000,00

WALIKOTA PEKALONGAN


ACHMAD ALFARSLAN DJUNAID